

# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk

Direksi PT Bank BTPN Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 18 November 2020 Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

## Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

#### 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sehubungan dengan:

- Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- c. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- d. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK tersebut, sehingga Perseroan mengajukan usulan tersebut dalam mata acara Rapat.

# 2. Pengunduran Diri anggota Direksi Perseroan

Sehubungan dengan:

- a. Pasal 94 UUPT;
- b. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/POJK.04/2014**"), khususnya Pasal 8 ayat (1) mengenai pengunduran diri Anggota Direksi;
- c. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Umum ("**POJK 55/POJK.03/2016**");
- d. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("SEOJK 13/SEOJK.03/2016");
- e. Pasal 14 ayat 10 AD Perseroan; dan
- f. Surat dari Kazuhisa Miyagawa tertanggal 14 Oktober 2020 mengenai pengunduran diri dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk menerima pengunduran diri **Kazuhisa Miyagawa** dari jabatannya selaku **Wakil Direktur Utama** terhitung sejak ditutupnya Rapat.

## 3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan

Sehubungan dengan:

- a. Pasal 94 UUPT;
- b. Pasal 3 jo Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014;
- c. Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016;
- d. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2016;
- e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("**SEOJK 39/SEOJK.03/2016**");
- f. Pasal 14 ayat 2a dan ayat 8 AD Perseroan;
- g. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
- h. Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Kaoru Furuya sebagai Calon Wakil Direktur Utama Perseroan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk pengangkatan **Kaoru Furuya** sebagai **Wakil Direktur Utama** Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

## 4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) Perseroan

Sehubungan dengan:

- a. Pasal 111 UUPT;
- b. Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014;
- c. Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016;
- d. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2016;
- e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016;
- f. Pasal 17 ayat 2a dan ayat 5b AD Perseroan;
- g. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
- h. Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Chow Ying Hoong sebagai Komisaris Utama Perseroan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk pengangkatan **Chow Ying Hoong** sebagai **Komisaris Utama** Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

### 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan

Sehubungan dengan:

- a. Pasal 111 UUPT;
- b. Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014;
- c. Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016;
- d. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2016;
- e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016;
- f. Pasal 17 ayat 2a dan ayat 5b AD Perseroan;
- g. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
- h. Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Edmund Tondobala sebagai Komisaris Independen Perseroan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk pengangkatan **Edmund Tondobala** sebagai **Komisaris Independen** Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga susunan Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris menjadi:

#### Direksi:

Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana

Wakil Direktur Utama:Kaoru FuruyaWakil Direktur Utama:Darmadi SutantoDirektur Kepatuhan:Dini HerdiniDirektur:Yasuhiro DaikokuDirektur:Henoch MunandarDirektur:Adrianus Dani Prabawa

Direktur: Hiromichi KuboDirektur: Merisa DarwisDirektur: Hanna Tantani

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong

Komisaris : Takeshi Kimoto

Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen : Edmund Tondobala

## Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui laman situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan aplikasi eASY.KSEI dari Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

## Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2020.

## **Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat**

#### 1. Mata Acara 1

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

2. Mata Acara 2 sampai dengan 5

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

#### **Ketentuan Umum**

- 1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di laman situs Perseroan, BEI dan aplikasi eASY.KSEI.
- 2. Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.
- 3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.
- 4. **Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI**, dapat menghubungi agen perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan. Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs laman Perseroan dan KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com.
  - Bagi pemegang saham yang sudah memberikan kuasa dan tertarik untuk mengikuti jalannya Rapat, Perseroan menyediakan ruang pertemuan virtual. Permintaan tautan pertemuan virtual dapat diminta kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui surat elektronik ke corporate.secretary@btpn.com dan akses terhadap tautan hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Tanggal Pencatatan untuk Rapat. Ruang pertemuan virtual tersebut merupakan komunikasi satu arah, Perseroan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham melalui ruang pertemuan virtual tersebut.
- 5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 17 November 2020 pukul 12.00 WIB.
  - Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 12 November 2020 pukul 16.00 WIB.
- 6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
- 7. Perseroan menyediakan Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari website Perseroan www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini.

## Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, Perseroan dengan ini memberikan **imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manajer investasinya** dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, yaitu menggunakan masker dan face shield serta menyerahkan hasil test rapid yang diambil 3 (tiga) hari sebelum Rapat berlangsung. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

Jakarta, 27 Oktober 2020 Direksi PT Bank BTPN Tbk

#### PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com